



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 65 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat bandingan tertanggal 27 Djanuari 1956 dari Loa Boen Eng pemilik Perusahaan Truck " SLAMET " bertempat tinggal di Perudjakan 57 Tjirebon, terhadap penolakan sebagian dari permohonanja tertanggal 15 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Tjirebon-Djakarta dan Tjirebon-Semarang dengan 2 buah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 24 Pebruari 1954 No. L8/65/8 ;
- Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/65/8 tertanggal 24 Pebruari 1954 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 4 tanggal 13 Djanuari 1956 ;  
b. bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas hasil perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai pelajanan trajek jang di mohon selama 6 ( enam ) bulan ;  
c. bahwa perbandingannya mengadjukan angka tentang djumlah daftar muatan jang rata-rata dikirimkan ke Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan dalam satu bulan, akan tetapi setelah dihitung kembali ternyata masih belum mentjukupi rumus jang telah ditentukan oleh Menteri Perhubungan;  
d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari Keputusan Menteri Perhubungan Sebagai tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 41 ayat ( 7 ) jo pasal 37 ayat ( 4 ) "Undang-undang Lalu Lintas Djalan" ;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-69 pada tanggal 10 Agustus 1954 ;

MEMUTUSAKAN :

Menetapkan :

Menolak bandingan tersebut diatas.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk di ketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta ( 5 ),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa Barat di Bandung,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa Barat di Bandung,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa Barat di Bandung,
7. Loa Boen Eng, Perudjakan 57 Tjirebon.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 28 Maret 1957

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN  
t.t.d  
( A . B . de ROZARI )

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
t.t.d  
( SUKARNO )